

**AFILIASI:**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Mercu Buana

***KORESPONDENSI:**

55523110011@student.mercubuana.ac.id

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: 10.32534/jpk.v12i3.7933

CITATION:

Kancana, I. A. R., & Oktris, L. (2025). Struktur Kepemilikan, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak pada Industri Sawit Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 12(3), 502–519.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v12i3.7933>

Riwayat Artikel :**Artikel Masuk:**

25 Agustus 2025

Di Review:

2 September 2025

Diterima:

28 September 2025

Struktur Kepemilikan, Transfer Pricing, dan Penghindaran Pajak pada Industri Sawit Indonesia

Ilham Amanah Rangga Kancana^{1*}, Lin Oktris²

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dengan transfer pricing sebagai variabel mediasi.

Metode – Sampel penelitian mencakup 18 perusahaan industri kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model *Common*, *Fixed*, dan *Random Effect*, dilanjutkan uji Chow, Hausman, dan LM. Uji mediasi dilakukan dengan pendekatan Baron–Kenny, uji Sobel, dan prosedur *wild cluster bootstrap-t*.

Temuan – Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak maupun *transfer pricing*. Sebaliknya, kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Uji mediasi menunjukkan bahwa transfer pricing tidak memediasi hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak, tetapi uji *wild cluster bootstrap-t* mengindikasikan adanya mediasi negatif secara marginal antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan dapat membentuk pola transaksi afiliasi, dan pengungkapan *transfer pricing* yang lebih komprehensif sejalan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Secara praktis, penelitian ini mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko dan kualitas dokumentasi transaksi afiliasi.

Kebaruan – Penelitian ini memberikan bukti empiris baru pada industri kelapa sawit di Indonesia dengan mengombinasikan berbagai pendekatan mediasi, serta menunjukkan bahwa pengungkapan *transfer pricing* dapat berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan, bukan semata-mata sebagai alat penghindaran pajak.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, kepemilikan asing, transfer pricing, penghindaran pajak, Indonesia

Abstract

Purpose – This study aims to examine the effect of institutional ownership and foreign ownership on tax avoidance with transfer pricing as a mediating variable.

Methodology – The research sample includes 18 palm oil companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. The analysis was conducted using panel data regression with *Common*, *Fixed*, and *Random Effect* models, followed by Chow, Hausman, and LM tests. Mediation testing was carried out using the Baron–Kenny approach, Sobel test, and *wild cluster bootstrap-t* procedure.

Findings – The results show that institutional ownership has no significant effect on either tax avoidance or transfer pricing. In contrast, foreign ownership has a significant positive effect on transfer pricing, while transfer pricing has a negative effect on tax avoidance. Mediation testing indicates that transfer pricing does not mediate the relationship between institutional ownership and tax avoidance, but the *wild cluster bootstrap-t* test suggests a marginal negative mediation between foreign ownership and tax avoidance.

Theoretical and Policy Implications – The findings indicate that ownership structure can shape the pattern of related-party transactions, and more comprehensive transfer pricing disclosure is aligned with lower levels of tax avoidance. In practical terms, this study encourages strengthening risk-based supervision and the quality of related-party transaction documentation.

Novelty – This study provides new empirical evidence in the Indonesian palm oil industry by combining various mediation approaches, showing that transfer pricing disclosure can function as a compliance mechanism rather than merely as a tool for tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Foreign Ownership, Transfer Pricing, Tax Avoidance, Indonesia

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2024 penerimaan perpajakan menyumbang Rp 2.842,5 triliun, atau sebesar 78,54% dari total penerimaan negara. Sayangnya meskipun penerimaan pajak secara nominal meningkat setiap tahunnya, *tax to GDP ratio* Indonesia masih rendah (9,7–10,9% dalam lima tahun terakhir). Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD, yaitu sebesar 34,1%. Angka ini juga masih di bawah ambang batas 12,75% yang disebut sebagai syarat minimal bagi negara agar bisa terus berkembang menjadi negara maju (Gaspar et al., 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Benitez et al. (2023), disebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan *tax to GDP ratio* adalah dengan meningkatkan regulasi yang bisa mengungari praktik penghindaran pajak dan profit shifting oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Berdasarkan *stakeholder theory*, pemegang saham merupakan stakeholder primer yang memiliki kepentingan finansial yang kuat dan kemampuan nyata dalam memengaruhi keputusan manajerial (Freeman et al., 2010). Dengan demikian, struktur kepemilikan berperan penting dalam membentuk strategi pajak perusahaan. Pemegang saham institusional dan asing seringkali memberi tekanan yang berbeda kepada manajemen untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Bukti empiris di Indonesia juga mendukung hal ini. Kasus besar seperti Asian Agri, Bentoel, dan Adaro menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional (MNE) mengalihkan laba melalui transaksi pihak berelasi ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga menimbulkan kerugian penerimaan negara (Global Witness, 2019; Tax Justice Network, 2019).

Industri kelapa sawit menjadi konteks penting untuk isu ini. Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, dengan ekspor lebih dari 50 juta ton per tahun, dan pungutan ekspor menyumbang sekitar Rp25 triliun bagi penerimaan pajak pada tahun 2024 (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024). Namun, dari 173 perusahaan rantai pasok yang tersertifikasi, 128 di antaranya tercatat sebagai entitas asing (RSPO, 2025), menunjukkan dominasi kepemilikan asing. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi *profit shifting* melalui *transfer pricing*, khususnya mengingat kontribusi strategis sektor sawit terhadap perekonomian.

Studi terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*. Jiang et al. (2021) menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* di Tiongkok, sementara Ying et al. (2017) dan Alkurdi & Mardini (2020) melaporkan pengaruh negatif. Penelitian terkait kepemilikan asing juga tidak konsisten: beberapa studi menemukan pengaruh positif (Putri et al., 2024; Susilawati & Tarmidi, 2024), sementara studi lain menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan (Pujiningsih & Salsabya, 2022; Qawqzeh, 2023). Hal serupa juga terjadi pada variabel *transfer pricing*: Amidu et al. (2019) dan Putri et al. (2024) menemukan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Fasita et al. (2022) menemukan pengaruh negatif.

Ketidakselarasan hasil ini membentuk *research gap*. Studi sebelumnya jarang berfokus pada sektor kelapa sawit Indonesia yang sangat didominasi kepemilikan asing dan memiliki eksposur global yang tinggi. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menguji apakah kepemilikan institusional dan kepemilikan asing memengaruhi *tax avoidance* secara langsung atau tidak langsung melalui *transfer pricing*.

Variabel *transfer pricing* diposisikan sebagai mediator karena dalam literatur akademik sering dipandang sebagai mekanisme utama yang digunakan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Amidu et al., 2019; Fasita et al., 2022). Secara konseptual, *transfer pricing* berfungsi sebagai jalur yang menjembatani pengaruh struktur kepemilikan terhadap keputusan manajemen dalam merancang strategi pajak. Pemegang saham institusional maupun asing dapat mendorong

manajemen untuk mengoptimalkan laba setelah pajak, dan keputusan tersebut diimplementasikan melalui kebijakan harga dalam transaksi afiliasi. Dengan demikian, *transfer pricing* merupakan mekanisme yang secara teoritis tepat ditempatkan sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian dapat dipertajam menjadi tujuh pertanyaan berikut: (1) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *transfer pricing*? (2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (3) Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*? (4) Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (5) Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (6) Apakah *transfer pricing* memediasi hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*? (7) Apakah *transfer pricing* memediasi hubungan antara kepemilikan asing dan *tax avoidance*?

KAJIAN PUSTAKA

Stakeholder theory

Stakeholder theory memandang perusahaan berada dalam jaringan kepentingan yang mencakup pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan pemerintah sebagai otoritas fiskal. Keputusan pajak karena itu terkait legitimasi dan risiko politis—*aggressive tax avoidance* dapat menurunkan kepercayaan publik dan menaikkan *cost of capital* (Freeman et al., 2010). Dari sisi ekonomi pajak, Stiglitz (1986) merumuskan tiga prinsip umum penghindaran pajak: (i) deferral (menunda pengenaan ke periode mendatang), (ii) arbitrase lintas subjek (mengalihkan penghasilan ke entitas bertarif rendah), dan (iii) arbitrase jenis penghasilan (mengubah karakter penghasilan ke yang bertarif lebih rendah). Prinsip-prinsip ini terejawantah pada level korporasi melalui rekayasa struktur grup dan transaksi pihak berelasi—*transfer pricing* lintas yurisdiksi. Kerangka Lietz (2013) menempatkan keputusan pajak pada spektrum legalitas—kepatuhan: dari *strict compliance* hingga *apparent non-compliance*. Karena sekitar 30% perdagangan internasional melibatkan pihak berelasi (United Nations, 2017), *transfer pricing* menjadi kanal strategis yang relevan untuk menjelaskan variasi perilaku pajak korporasi lintas kepemilikan.

Tax Avoidance

Tax avoidance diartikan sebagai upaya legal mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan (Darussalam & Septriadi, 2017). Literatur empiris menunjukkan hasil yang beragam. Jiang et al. (2021) menemukan pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di Tiongkok, sementara Ying et al. (2017) dan Alkurdi & Mardini (2020) mendokumentasikan hubungan negatif. Untuk kepemilikan asing, sebagian riset menemukan hubungan positif dengan *tax avoidance* (Putri et al., 2024; Suranta et al., 2020; Susilawati & Tarmidi, 2024), sedangkan studi lain menunjukkan pengaruh negatif (Pujiningsih & Salsabya, 2022; Qawqzeh, 2023). Variasi hasil ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut dengan konteks sektor spesifik.

Institutional Ownership

Kepemilikan institusional merepresentasikan peran pemodal institusi sebagai stakeholder utama yang memiliki kemampuan monitoring. Studi sebelumnya menunjukkan hasil tidak konsisten: Devita & Sholikhah (2021) serta Alhadab et al. (2020) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap intensitas *transfer pricing*, sementara Boussaidi & Sidhom (2021) serta Ying et al. (2017) justru menemukan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini kerap dikaitkan dengan trade-off antara fungsi monitoring dan tekanan pencapaian imbal hasil jangka pendek.

Foreign Ownership

Kepemilikan asing membawa sumber daya, jaringan, dan peluang arbitrase lintas yurisdiksi. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara kepemilikan asing dan *transfer pricing* (Hikmatin & Suryarini, 2019; Rohaeni et al., 2021), serta *tax avoidance* (Putri et al., 2024; Suranta et

al., 2020; Susilawati & Tarmidi, 2024). Namun, studi lain mendapati bukti negatif, misalnya Pujiningsih & Salsabya (2022), yang menyoroti bahwa kepemilikan asing tertentu justru memperkuat kepatuhan. Hal ini menunjukkan perlunya pengujian lebih lanjut dengan pendekatan robust.

Transfer Pricing

United Nations (2017) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai transaksi lintas negara dan lintas perusahaan antar pihak berelasi. Dalam perspektif perpajakan, hal ini adalah kebijakan harga pada transaksi dengan hubungan istimewa Darussalam & Septriadi (2017). Kumalasari & Sukma (2023) menegaskan bahwa praktik ini sering disalahgunakan sebagai sarana pengalihan laba, sementara Tarmidi et al. (2023) menunjukkan MNE memanipulasi harga transfer untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara.

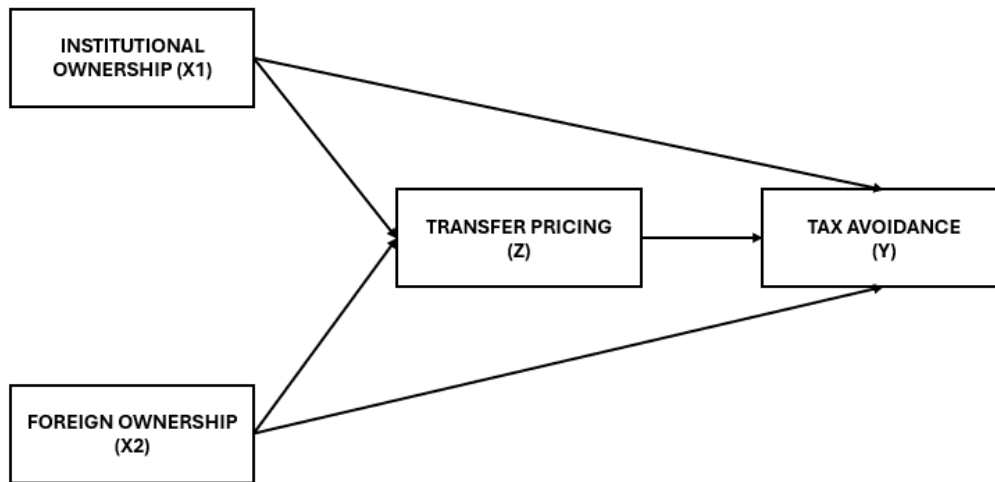
Transfer pricing telah lama menjadi perhatian global. OECD sejak 1979 mengembangkan pedoman *arm's length principle* agar transaksi pihak berelasi mencerminkan harga pasar (OECD, 2022). Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai PKKU, termuat dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh 1983, dan dipertegas melalui PMK 172/2023. Regulasi ini mengatur pengujian PKKU, kewajiban transfer pricing documentation (TP-Doc), serta Country-by-Country Report (CbCR). Kewajiban tersebut bertujuan meningkatkan transparansi transaksi afiliasi, sekaligus mencegah praktik tax avoidance.

Dengan demikian, *transfer pricing* merupakan mekanisme penting: sah secara hukum tetapi rawan disalahgunakan untuk penghindaran pajak. Karena itu, variabel ini tepat diposisikan sebagai mediasi dalam hubungan kepemilikan institusional dan asing terhadap tax avoidance. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam. Amidu et al. (2019) dan Putri et al. (2024) menemukan hubungan positif, sedangkan Fasita et al. (2022) mendapati pengaruh negatif akibat tingginya biaya kepatuhan. Hal ini menguatkan urgensi pengujian kembali dalam konteks Indonesia.

Bertolak dari telaah teoritis dan bukti empiris, studi ini mengajukan bahwa struktur kepemilikan berperan dalam membentuk intensitas transaksi afiliasi. *Institutional ownership* diperkirakan mendorong penggunaan *transfer pricing* karena tekanan pencapaian kinerja pasca-pajak dapat menggeser preferensi ke skema pengelolaan beban pajak yang lebih agresif. Devita & Sholikhah (2021) serta Alhadab et al. (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap praktik *transfer pricing*. Rohaeni et al. (2021) juga mendukung temuan ini dalam konteks Indonesia. Demikian pula, *foreign ownership* membawa sumber daya, jaringan, dan peluang arbitrase lintas yurisdiksi yang memperbesar ruang pengaturan harga intra-grup. Studi Hikmatin & Suryarini (2019) membuktikan adanya hubungan positif antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*. Dengan demikian, dihipotesiskan adanya pengaruh positif *institutional ownership* dan *foreign ownership* terhadap *transfer pricing* (H_1-H_2).

Pada hubungan langsung terhadap perilaku pajak, perusahaan dengan dominasi pemilik institusional maupun asing diasumsikan memiliki *tax capability* yang lebih tinggi (akses konsultan, informasi, dan instrumen perencanaan). Jiang et al. (2021) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara Ying et al. (2017) dan Alkurdi & Mardini (2020) mendokumentasikan pengaruh negatif. Untuk kepemilikan asing, Susilawati & Tarmidi (2024), Suranta et al. (2020) dan Putri et al. (2024) melaporkan adanya pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena itu, dihipotesiskan adanya pengaruh positif *institutional ownership* dan *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* (H_3-H_4).

Transfer pricing menyediakan sarana relokasi laba kena pajak antar entitas dalam grup dan lintas yurisdiksi, sehingga secara teoretis berkorelasi positif dengan *tax avoidance*. Amidu et al. (2019) dan Putri et al. (2024) menunjukkan pengaruh positif, sedangkan Fasita et al. (2022) mencatat pengaruh negatif akibat biaya kepatuhan regulasi yang tinggi. Dengan merujuk pada Richardson et al. (2013) mengenai mediasi kebijakan pajak perusahaan, penelitian ini menguji apakah *transfer pricing* menjadi perantara (mediator) yang menjelaskan pengaruh *institutional ownership* dan *foreign ownership* terhadap *tax avoidance* (H_5-H_7).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan kausal (*causal research*), yakni menguji apakah perubahan pada variabel independen diikuti oleh perubahan pada variabel dependen melalui mekanisme yang dapat dijelaskan secara teoritis (Sekaran & Bougie, 2016). Fokus kausalitas ditempatkan pada pengaruh kepemilikan institusional (*institutional ownership*) dan kepemilikan asing (*foreign ownership*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), dengan transfer pricing sebagai variabel mediasi yang memodelkan proses (Sekaran & Bougie, 2016). Seluruh keputusan operasional; asumsi, definisi kerja, dan prosedur pengukuran dituliskan secara eksplisit agar replikasi dimungkinkan.

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan terbuka (Tbk.) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 31 Desember 2024, yaitu sebanyak 954 perusahaan. Dari jumlah tersebut, terdapat 128 perusahaan yang termasuk dalam sektor *consumer non cyclical*, dan 27 di antaranya bergerak di bidang agrikultur kelapa sawit. Berdasarkan kriteria purposive sampling, dipilih 18 perusahaan yang memenuhi syarat data lengkap periode 2020–2024. Dengan horizon lima tahun, total observasi penelitian adalah 90 *firm-year*. Pemilihan periode 2020–2024 didasarkan pada dua alasan: (i) periode ini mencerminkan kondisi terkini setelah pandemi COVID-19 yang memengaruhi penerimaan pajak, serta (ii) ketersediaan regulasi baru terkait transfer pricing, seperti PMK 172/2023, yang relevan untuk dianalisis.

Sumber data utama meliputi Laporan Tahunan/*Annual Report*, Laporan Keuangan Auditan, dan pengungkapan rinci di CALK. Identifikasi yurisdiksi *tax haven* merujuk kriteria OECD dan daftar pada *Corporate Tax Haven Index* Tax Justice Network (2023). Seluruh ekstraksi dilakukan secara manual dan didokumentasikan dalam lembar kerja jejak audit (audit trail) untuk menjamin keterlacakan.

Sekaran & Bougie (2016) mendefinisikan variabel sebagai “apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai”. Operasionalisasi berikut menegaskan definisi kerja, sumber data, dan aturan pengukuran tiap konstruk. Ruang kosong Rumus disediakan tepat di bawah tiap variabel untuk diisi formula final sesuai keputusan proksi.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Institutional Ownership (INS)	$INS = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Foreign Ownership (FOR)	$FOR = \frac{\text{Jumlah Saham Asing}}{\text{Jumlah Total Saham}} \times 100\%$	(Alkurdi & Mardini, 2020)
Transfer Pricing (TP)	TP = Skor / Maksimum Skor (5)	(Amidu <i>et al</i> , 2019)
Tax Avoidance (TA)	$TA = STR - ETR$ STR = Tarif Pasal 17 UU PPh, PP 55 Tahun 2022 $ETR = \frac{\text{Pajak yang dibayar}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}} \times 100\%$	(Susilawati & Tarmidi, 2024)

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Institutional Ownership (INS) adalah proporsi saham beredar yang dimiliki institusi (misalnya dana pensiun, asuransi, manajer investasi, bank) pada akhir tahun buku. INS dipandang memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memberi tekanan pencapaian imbal hasil, yang relevan bagi keputusan pajak (Devita & Sholikhah, 2021; Susilawati & Tarmidi, 2024). Variabel ini diukur dengan persentase kepemilikan institusional terhadap total saham beredar.

Foreign Ownership (FOR) adalah proporsi saham beredar yang dimiliki pihak asing (non-residen). FOR merepresentasikan akses terhadap jaringan lintas yurisdiksi dan potensi arbitrase lintas tarif pajak (Hikmatin & Suryarini, 2019; Rohaeni *et al.*, 2021). Variabel ini diukur dengan persentase kepemilikan asing terhadap total saham beredar.

Transfer Pricing (TP) dalam penelitian ini diposisikan terutama sebagai ukuran keterbukaan atau transparansi perusahaan dalam melaporkan transaksi dengan pihak berelasi. Indeks ini diadaptasi dari Amidu *et al.* (2019) yang menggunakan sejumlah indikator untuk menangkap sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait transfer pricing dalam laporan tahunan maupun catatan laporan keuangan. Walaupun fokus penelitian ini adalah pada aspek disclosure, perlu dipahami bahwa keberadaan pengungkapan tersebut tidak serta merta meniadakan kemungkinan praktik transfer pricing yang bersifat agresif. Dengan kata lain, variabel ini merepresentasikan tingkat *transfer pricing disclosure*, yang bisa menjadi indikator kepatuhan maupun potensi penghindaran pajak, tergantung pada bagaimana perusahaan memanfaatkan struktur transaksi afiliasinya. Lima kriteria yang digunakan adalah: (1) memiliki afiliasi atau anak perusahaan yang berlokasi di negara tax haven; (2) bertransaksi dengan afiliasi atau anak perusahaan yang berlokasi di tax haven pada tahun buku yang diteliti; (3) memiliki entitas induk, afiliasi, atau anak yang berada di negara dengan tarif pajak berbeda, selain tax haven; (4) bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak berbeda pada tahun buku yang diteliti; (5) melakukan pembayaran royalti kepada pihak-pihak berafiliasi pada tahun buku yang diteliti. Daftar negara tax haven merujuk pada kriteria OECD dan *Corporate Tax Haven Index* (Tax Justice Network, 2023). Semua laporan keuangan dan annual report diperiksa secara manual. Jika terpenuhi, setiap kriteria diberi skor 1, dan 0 jika tidak terpenuhi. Skor total dibagi 5 untuk membentuk indeks (0–1).

Tax Avoidance (TA) adalah praktik legal menurunkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan (*grey area*) (Darussalam & Septriadi, 2017). Dalam literatur, *tax avoidance* dibedakan dari *tax evasion* karena tetap berada dalam koridor hukum meskipun berlawanan dengan semangat regulasi (Anasta *et al.*, 2023). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah selisih antara *statutory tax rate* (STR) dan *effective tax rate* (ETR). STR Indonesia 2020–2024 adalah 22% (UU PPh Pasal 17), dengan pengecualian 19% bagi emiten yang memenuhi kriteria PP 55/2022. ETR dihitung dari total beban pajak dibagi laba sebelum pajak (Ghozali, 2018; Susilawati & Tarmidi, 2024). Semakin besar

selisih STR dan ETR, semakin tinggi indikasi adanya praktik *tax avoidance*. Selain itu, penggunaan ETR juga diakui luas dalam penelitian sebelumnya sebagai indikator standar perilaku penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; Putri et al., 2024).

Data penelitian berupa data panel (pooled), yaitu gabungan *time series* (2020–2024) dan *cross section* (18 perusahaan). Analisis dilakukan menggunakan model Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pemilihan model ditentukan melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier (Basuki & Prawoto, 2017). Untuk mengatasi potensi bias standar error akibat jumlah cluster terbatas, digunakan estimasi *robust standard errors* dan uji mediasi dengan tiga pendekatan: langkah Baron & Kenny, uji Sobel, dan *wild cluster bootstrap-t* dengan 10.000 *resampling*. Dengan strategi ini, penelitian dapat memberikan hasil yang valid sekalipun ukuran sampel relatif kecil.

HASIL

Statistik Deskriptif

Secara ringkas, Y yang diproksi sebagai selisih antara *statutory tax rate* (STR) dan *effective tax rate* (ETR) memperlihatkan rentang yang lebar: minimum –2,677476 (PT SGRO, 2020) dan maksimum 4,473362 (PT MGRO, 2022). Nilai rata-rata –0,037100 dan simpangan baku 0,631810 menunjukkan penyebaran sedang, sementara skewness 2,875188 (miring kanan) dan kurtosis 34,26924 (leptokurtik) mengindikasikan ekor berat; uji Jarque–Bera $p = 0,000000$ menandakan ketidaknormalan. Nilai ETR yang ekstrem berhubungan dengan komponen pajak kini dan tangguhan; pada sebagian emiten, pajak kini bernilai nol sementara pajak tangguhan negatif karena adanya restitusi. Temuan ini diperlakukan sebagai karakteristik sektor, bukan kesalahan perhitungan, namun tetap dikendalikan secara hati-hati agar tidak mendistorsikan inferensi.

Untuk X1 (*institutional ownership*), nilai minimum 0,296654 (PT UNSP, 2021) dan maksimum 0,999960 (PT FAPA, 2024) dengan rata-rata 0,869721 menandakan dominasi kepemilikan institusional. Simpangan baku 0,134698, skewness –2,406909 (miring kiri), dan kurtosis 9,551122 menunjukkan konsentrasi tinggi dan potensi *outlier*; Jarque–Bera $p = 0,000000$ mengonfirmasi ketidaknormalan. X2 (*foreign ownership*) relatif lebih menyebar dengan minimum 0,00000549 (PT PGUN, 2024), maksimum 0,957291 (PT FAPA, 2021), rata-rata 0,244082, simpangan baku 0,285347, skewness 1,277356, kurtosis 3,276366, dan Jarque–Bera $p = 0,000004$. Z (transfer pricing)—diukur sebagai indeks indikator afiliasi—berada pada rentang 0 hingga 0,800000 (maksimum tercatat pada PT BWPT 2020–2024 dan PT SIMP 2020–2024), dengan rata-rata 0,555556, simpangan baku 0,149239, skewness –0,923945, kurtosis 4,723904, serta Jarque–Bera $p = 0,000006$. Secara keseluruhan, statistik awal mengindikasikan ketidaknormalan pada keempat variabel.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Statistic	Y (TA)	X1 (INS)	X2 (FOR)	Z (TP)
Mean	-0,037100	0,869721	0,244082	0,555556
Median	-0,030822	0,882837	0,113298	0,600000
Maximum	4,473362	0,999960	0,957291	0,800000
Minimum	-2,677476	0,296654	0,000005	0,000000
Std. Dev.	0,631810	0,134698	0,285347	0,149239
Skewness	2,875188	-2,406909	1,277356	-0,923945
Kurtosis	34,269240	9,551122	3,276366	4,723904
Jarque-Bera	3790,620000	247,837600	24,761010	23,949530
Probability	0,000000	0,000000	0,000004	0,000006
Observations	90	90	90	90

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Transformasi diterapkan untuk menstabilkan sebaran dan mendekatkan distribusi pada normal, tanpa mengubah struktur hubungan antardata. Mengingat adanya nilai negatif dan karakter ekor berat pada Y dan Z, digunakan transformasi akar pangkat tiga (*cube root*). Untuk X1, dipilih transformasi Yeo–Johnson (generalisasi Box–Cox) karena distribusi yang sangat miring dan berkeruncingan; sedangkan X2 ditransformasikan dengan kuadrat (*square*) guna melebarkan sebaran yang terlalu sempit.

Pemeriksaan pascatransformasi menunjukkan perbaikan yang jelas. Y (*cube root*): *skewness* 0,408824, *kurtosis* 2,894055, Jarque–Bera = 2,549148 ($p = 0,27955 > 0,05$). X1 (Yeo–Johnson): *skewness* -0,235650, *kurtosis* 2,721539, Jarque–Bera = 1,123709 ($p = 0,570151$). X2 (*square*): *skewness* -0,027630, *kurtosis* 2,245805, Jarque–Bera = 2,144492 ($p = 0,342239$). Z (*cube root*): *skewness* 0,229002, *kurtosis* 3,316018, Jarque–Bera = 1,161133 ($p = 0,559581$). Dengan demikian, seluruh variabel telah mendekati normal, dan jumlah observasi tetap 90 sehingga keterbandingan *pre*- dan *post*- transformasi terjaga.

Tabel 3. Hasil Transformasi Data

Statistic	Y	X1	X2	Z
Skewness	0,408824	-0,23565	-0,02763	0,229002
Kurtosis	2,894055	2,721539	2,245805	3,316018
Jarque-Bera	2,549148	1,123709	2,144492	1,161133
Probability	0,27955	0,570151	0,342239	0,559581
Observations	90	90	90	90

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Setelah estimasi regresi, residual diuji untuk memverifikasi validitas uji-t dan uji-F. Secara visual, histogram residual berbentuk mendekati bell-shaped dengan sedikit asimetri kiri (*negatively skewed*). Secara statistik, p-value untuk skewness = 0,0258 ($< 0,05$) menandakan kemencengan residu yang masih signifikan; p-value untuk kurtosis = 0,2023 ($> 0,05$) menunjukkan keruncingan tidak menyimpang signifikan; uji gabungan memberikan χ^2 -terkoreksi = 6,20 ($p = 0,0449$). Walau normalitas tidak sempurna, penyimpangan berada pada batas wajar untuk analisis panel, terlebih setelah transformasi variabel.

Uji Spesifikasi Model

Tiga pendekatan utama dipertimbangkan—Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM)—dengan pemilihan berbasis Uji Chow (CEM vs FEM), Uji Hausman (FEM vs REM), dan Uji Lagrange Multiplier/Breusch–Pagan (LM) (CEM vs REM) sebagaimana praktik umum (Basuki & Prawoto, 2017).

Model I ($X_1, X_2 \rightarrow Z$). Uji Chow menghasilkan $F(17, 70) = 24,62$; $p = 0,0000$, sehingga FEM lebih tepat daripada CEM. Namun, Uji Hausman memberikan $\chi^2 = 4,28$; $df = 2$; $p = 0,1174$, menandakan tidak ada perbedaan signifikan antara koefisien FEM dan REM. Di sisi lain, Uji LM menunjukkan $\chi^2(01) = 117,08$; $p = 0,0000$, sehingga REM lebih memadai daripada CEM. Secara keseluruhan, REM dipilih sebagai spesifikasi terbaik untuk Model I.

Model II ($X_1, X_2, Z \rightarrow Y$). Uji Chow menunjukkan $F(17, 69) = 4,09$; $p = 0,0000$ sehingga FEM lebih unggul dibanding CEM. Uji Hausman menghasilkan $\chi^2 = 3,28$; $df = 3$; $p = 0,3499$, mengindikasikan REM lebih efisien karena tidak ada perbedaan sistematis dengan FEM. Uji LM memberikan $\chi^2(01) = 20,87$; $p = 0,0000$, kembali menegaskan REM lebih tepat daripada CEM. Dengan demikian, REM juga dipilih sebagai spesifikasi terbaik untuk Model II.

Tabel 4. Ringkasan uji kesesuaian model untuk Model I dan II

Jenis Pengujian	Model yang Diuji	Model I	Model II
		Hasil Pengujian	Hasil Pengujian
Chow	CEM vs FEM	FEM	FEM
Hausman	FEM vs REM	REM	REM
Breusch-Pagan (LM)	REM vs CEM	REM	REM

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik difokuskan pada multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sejalan dengan karakter data panel (Basuki & Prawoto, 2017). Autokorelasi tidak menjadi prioritas karena variasi individu dan waktu telah diakomodasi melalui efek tetap/acak.

Pada Model I, nilai VIF = 1,00 untuk X1 dan X2 (*tolerance* $\approx$ 0,9995), menandakan tidak ada korelasi linier kuat antarsesama variabel bebas. Pada Model II, nilai VIF juga rendah (TP 1,63; INS 1,61; FOR 1,02; *tolerance* 0,615–0,977), sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah pada kedua model.

Uji Breusch–Pagan/Cook–Weisberg menunjukkan pada Model I terdapat indikasi heteroskedastisitas ($\chi^2 = 5,33$; $p = 0,0210$), sedangkan Model II lolos ($\chi^2 = 0,02$; $p = 0,8760$). Untuk mengatasi hal ini, estimasi Model I dilaporkan menggunakan robust standard errors, sehingga simpangan baku koefisien tetap andal di bawah varians residual yang tidak homogen.

Tabel 5. Ringkasan uji asumsi Multikolinearitas Model I dan II

Variabel	Kriteria	Model I		Model II	
		Hasil	Status	Hasil	Status
X1 (INS)	VIF < 10	1,00	OK	1,63	OK
X2 (FOR)		1,00	OK	1,61	OK
Z (TP)		-	-	1,02	OK

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Tabel 6. Ringkasan uji asumsi Heteroskedastisitas Model I dan II

Model	Kriteria	Hasil	Keterangan	Solusi
Model I	$\chi^2 > 0,05$	0,0210	Terindikasi heteroskedastisitas	Robust SE
Model II		0,8760	OK	-

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Secara metodologis, tiga hal penting dapat digarisbawahi. Pertama, transformasi variabel terbukti krusial untuk mengatasi ketidaknormalan yang ekstrem pada data sektor sawit, khususnya terkait sifat ETR dan komponen pajak tangguhan. Kedua, hasil uji kesesuaian model yang konsisten memilih REM untuk Model I dan Model II—menunjukkan adanya variasi antarsubjek yang lebih baik dimodelkan sebagai efek acak ketimbang efek tetap, tanpa bukti perbedaan sistematis pada koefisien. Ketiga, penerapan robust standard errors pada Model I merupakan langkah esensial untuk menjaga validitas inferensi ketika heteroskedastisitas terdeteksi. Secara keseluruhan, konfigurasi ini menyediakan landasan yang kokoh bagi pengujian hipotesis kausal pada bagian berikutnya, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prasyarat statistik dan praktik terbaik estimasi panel.

Hasil Estimasi Model

Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel	Model I			Model II		
	Koefisien	t-stat	Probabilitas	Koefisien	t-stat	Probabilitas
C	0.1855442	2.81	0.005	0.3225236	1.24	0.216
X1 (INS)	0.0005813	0.99	0.323	-0.0023720	-0.54	0.591
X2 (FOR)	0.2338383	2.07	0.039	-0.1879620	-0.61	0.539
Z (TP)	-	-	-	-0.7049807	-1.98	0.048

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Estimasi Model I menggunakan *Random Effects Model* (REM) dengan *robust standard errors*. Variabel dependen adalah Z (transfer pricing), dengan X1 (institutional ownership/INS) dan X2 (foreign ownership/FOR) sebagai prediktor. Secara ringkas, konstanta bernilai 0,1855442 (SE 0,0660611; $t = 2,81$; $p = 0,005$). Koefisien X1 sebesar 0,0005813 (SE 0,0005884; $t = 0,99$; $p = 0,323$) dan X2 sebesar 0,2338383 (SE 0,1130125; $t = 2,07$; $p = 0,039$).

Model II mengestimasi pengaruh X1 (INS), X2 (FOR), dan Z (TP) terhadap Y (*tax avoidance*) menggunakan REM dengan *robust standard errors*. Ringkasan koefisien adalah: konstanta 0,3225236 (SE 0,2605719; $t = 1,24$; $p = 0,216$); X1 = -0,0023720 (SE 0,0044145; $t = -0,54$; $p = 0,591$); X2 = -0,1879620 (SE 0,3060270; $t = -0,61$; $p = 0,539$); Z = -0,7049807 (SE 0,3560140; $t = -1,98$; $p = 0,048$). Uji simultan memberikan Wald $\chi^2(3) = 9,01$; Prob $> \chi^2 = 0,0291$. Statistik determinasi: R^2 within = 0,0048; R^2 between = 0,1557; R^2 overall = 0,0859.

Uji parameter individual (uji t). Secara parsial, X1 (INS) tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ ($p = 0,323$), sehingga **H₁ ditolak**; arah koefisien positif mengindikasikan kecenderungan searah namun besarnya efek tidak memadai secara statistik. Sebaliknya, X2 (FOR) signifikan positif ($p = 0,039$), sehingga **H₂ diterima**: semakin besar *foreign ownership*, semakin tinggi intensitas *transfer pricing*.

Uji parameter individual (uji t). Baik X1 (INS) ($p = 0,591$) maupun X2 (FOR) ($p = 0,539$) tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$, sehingga **H₃ dan H₄ ditolak** dalam pengujian parsial. Berbeda dengan keduanya, Z (TP) signifikan negatif ($p = 0,048$), sehingga **H₅ ditolak** karena arah pengaruh berlawanan dari dugaan awal (diperkirakan positif).

Tabel 8. Hasil Regresi

Informasi	Model I	Model II
N	90	90
F	5,03	9,01
Prob > Chi ²	0,0807**	0,0291*
R ² within	0,0021	0,0048
R ² between	0,4296	0,1557
R ² overall	0,3848	0,0859

*signifikan 5% **signifikan 10%

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Uji simultan (Wald/*uji F*). Statistik Wald $\chi^2(2) = 5,03$ dengan Prob $> \chi^2 = 0,0807$ menunjukkan model tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$, namun signifikan pada $\alpha = 10\%$. Dengan demikian, secara bersama-sama X1 dan X2 menjelaskan variasi Z pada tingkat keyakinan 90%.

Koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 within = 0,0021 (daya jelaskan sangat rendah antartahun dalam perusahaan), R^2 between = 0,4296 (daya jelaskan tinggi antarperusahaan), dan R^2 overall =

0,3848 (daya jelaskan moderat secara keseluruhan). Kekuatan model terutama berada pada variasi antar entitas (between)—mengindikasikan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap *transfer pricing* lebih bersifat lintas perusahaan daripada dinamis lintas waktu dalam perusahaan yang sama.

Uji simultan (Wald/*uji F*). Nilai Wald $\chi^2(3) = 9,01$ dengan $\text{Prob} > \chi^2 = 0,0291$ menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel X1, X2, dan Z signifikan dalam menjelaskan variasi Y pada $\alpha = 5\%$. Dengan kata lain, meskipun efek parsial X1 dan X2 tidak terdeteksi, kombinasi ketiganya relevan secara statistik untuk menerangkan *tax avoidance*.

Koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 within = 0,0048 mengindikasikan kontribusi yang sangat kecil dari variasi dalam perusahaan lintas waktu terhadap Y; R^2 between = 0,1557 menunjukkan bahwa perbedaan antarperusahaan berkontribusi moderat; dan R^2 overall = 0,0859 menandakan bahwa sebagian besar variasi Y masih dipengaruhi faktor lain di luar model.

Secara simultan, Model II signifikan, namun efek parsial X1 dan X2 tidak terdeteksi pada tingkat 5%. Sementara itu, koefisien negatif untuk Z (TP)— $-0,7049807$; $p = 0,048$ —menunjukkan bahwa peningkatan intensitas *transfer pricing* pada sampel ini berkorelasi dengan penurunan *tax avoidance*. Temuan ini bertolak belakang dengan dugaan umum bahwa *transfer pricing* cenderung meningkatkan *tax avoidance*; dalam konteks data dan periode pengamatan, hasil ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa praktik *transfer pricing* yang terungkap di laporan keuangan lebih mencerminkan kepatuhan administratif (mis. dokumentasi/penyesuaian harga transfer) ketimbang strategi penghindaran pajak yang agresif.

Analisis Mediasi

Analisis jalur digunakan untuk menilai apakah pengaruh kepemilikan (institusional dan asing) terhadap *tax avoidance* bekerja secara tidak langsung melalui *transfer pricing*. Penyajian berikut diformat naratif agar sesuai gaya artikel jurnal, dengan tabel digantikan placeholder yang dapat diisi manual pada tahap penyusunan naskah akhir.

Pendekatan *causal steps* menilai empat relasi kunci: (a) pengaruh langsung variabel independen terhadap dependen saat mediator disertakan; (b) pengaruh independen terhadap mediator; (c) pengaruh mediator terhadap dependen dengan mengendalikan independen; dan (d) pengaruh langsung independen terhadap dependen tanpa mediator (Ngatno, 2017).

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pada langkah (a), koefisien $X1 \rightarrow Y$ sebesar $-0,002372$ ($p = 0,591$) dan $X2 \rightarrow Y$ sebesar $-0,187962$ ($p = 0,539$)—keduanya tidak signifikan ketika mediator disertakan. Pada langkah (b), $X1 \rightarrow Z$ bernilai $0,0005813$ ($p = 0,323$) (tidak signifikan), sedangkan $X2 \rightarrow Z$ $0,2338383$ ($p = 0,039$) (signifikan pada 5%). Pada langkah (c), $Z \rightarrow Y \mid X1, X2$ menunjukkan koefisien $-0,7049807$ ($p = 0,048$), yaitu signifikan negatif pada 5%. Untuk langkah (d), model tanpa mediator mengonfirmasi bahwa $X1 \rightarrow Y = -0,003284$ ($p = 0,6551$) dan $X2 \rightarrow Y = -0,413432$ ($p = 0,3946$), keduanya tidak signifikan.

Secara interpretatif, jalur $X1 \rightarrow Z$ yang tidak signifikan membuat syarat minimum mediasi tidak terpenuhi untuk *institutional ownership*. Sementara pada X2, meski $X2 \rightarrow Z$ dan $Z \rightarrow Y$ signifikan, hubungan $X2 \rightarrow Y$ tidak pernah signifikan (baik dengan maupun tanpa mediator), sehingga langkah *causal steps* tidak mendukung kesimpulan mediasi penuh ataupun parsial.

Uji Sobel mengevaluasi signifikansi pengaruh tidak langsung melalui produk koefisien $a \times b$, dengan $a = (X \rightarrow Z)$ dan $b = (Z \rightarrow Y)$ beserta *standard error* masing-masing (Ngatno, 2019). Untuk jalur $X1 \rightarrow Z \rightarrow Y$, diperoleh $p\text{-value} = 0,37668461$, sedangkan jalur $X2 \rightarrow Z \rightarrow Y$ menghasilkan $p\text{-value} = 0,13292666$. Keduanya lebih besar dari batas 10 persen, sehingga tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 90 maupun 95 persen. Hasil ini konsisten dengan temuan *causal steps* di atas—yakni tidak terdapat bukti efek mediasi yang meyakinkan pada kedua jalur.

Untuk memastikan robustitas pada data panel berklaster, dilakukan *wild cluster bootstrap-t* dengan 10.000 replikasi berklaster perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa jalur a1: $X1 \rightarrow Z$ tidak signifikan ($p = 0,350$), sedangkan jalur a2: $X2 \rightarrow Z$ signifikan positif pada 1% ($p = 0,005$). Jalur b: $Z \rightarrow Y$

signifikan negatif pada 10% ($p = 0,070$). Produk tidak langsung untuk kepemilikan asing ($a2 \times b$) bernilai $-0,395$, yang mengindikasikan mediasi negatif: *foreign ownership* cenderung meningkatkan *transfer pricing*, sementara *transfer pricing*—dalam sampel ini—berkorelasi negatif dengan *tax avoidance*.

Temuan *bootstrap* ini sejalan untuk jalur X1 (tidak ada mediasi; **H₆ ditolak**), namun berbeda sebagian untuk jalur X2: terdapat indikasi mediasi negatif yang **menerima H₇** pada batas *significance* yang lebih longgar.

Tabel 9. Ringkasan Analisis Jalur

Jalur	Baron & Kenny	Sobel	Wild Cluster Bootstrap-t
X1 -> Z -> Y	Tidak ada mediasi	Tidak ada mediasi	Tidak ada mediasi
X2 -> Z -> Y	Tidak ada mediasi	Tidak ada mediasi	Indikasi mediasi negatif marjinal

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Secara keseluruhan, tiga pendekatan—*causal steps*, Sobel, dan *wild cluster bootstrap-t*—memberikan gambaran konsisten untuk X1 (tidak ada mediasi melalui *transfer pricing*), dan gambaran parsial untuk X2, yakni adanya mediasi negatif yang muncul ketika ketidakpastian varian ditangani dengan *bootstrap* berklaster. Dengan demikian, H₆ ditolak, sedangkan H₇ didukung secara terbatas oleh bukti *bootstrap*. Penempatan tabel dan gambar tetap disediakan dalam bentuk placeholder agar dapat disalin dan diformat sesuai gaya jurnal target.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *institutional ownership* (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Z), sehingga **H₁ ditolak**. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemilik institusional belum cukup kuat dalam mendorong ataupun menekan praktik *transfer pricing* di perusahaan sampel. Temuan ini berbeda dengan Devita & Sholikhah (2021) yang menemukan adanya pengaruh positif, namun sejalan dengan Putra & Rizkillah (2022) yang menegaskan bahwa peran institusional sering kali pasif dan lebih berorientasi pada stabilitas portofolio dibanding intervensi strategis pada kebijakan pajak perusahaan.

Secara teoritis, *stakeholder theory* menempatkan pemegang saham institusional sebagai pihak yang memiliki kepentingan finansial utama dan seharusnya mampu mengarahkan keputusan manajerial, termasuk dalam kebijakan transaksi afiliasi. Namun, dalam konteks Indonesia, terutama di industri sawit, fungsi pengawasan institusi sering kali terbatas. Tingginya porsi kepemilikan institusi tidak selalu diikuti dengan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan operasional. Akibatnya, meskipun mereka memiliki posisi strategis, hal tersebut tidak otomatis memengaruhi strategi *transfer pricing*.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengaruh kepemilikan institusional sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan efektivitas tata kelola. Perbedaan antar penelitian juga menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki efek universal. Pada pasar dengan pengawasan regulasi dan tata kelola yang lemah, institusi mungkin mendorong praktik agresif untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, pada pasar dengan regulasi ketat, institusi cenderung bersikap konservatif. Dalam kasus ini, hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran institusi lebih menyerupai “penonton” ketimbang penggerak kebijakan, sehingga tidak berimplikasi nyata pada praktik *transfer pricing* perusahaan.

Foreign ownership (X2) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing disclosure*, sehingga **H₂ diterima**. Artinya, semakin besar porsi kepemilikan asing, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rohaeni et al.

(2021), dan Hikmatin & Suryarini (2019) yang menegaskan bahwa keterlibatan investor asing mendorong peningkatan transparansi dan praktik dokumentasi lintas yurisdiksi.

Secara teoretis, hasil ini dapat dijelaskan melalui peran pemilik asing sebagai bagian dari grup multinasional. Perusahaan multinasional umumnya beroperasi dalam berbagai yurisdiksi dan diwajibkan menerapkan standar global, seperti *master file*, *local file*, dan *Country-by-Country Report*. Standar ini memaksa entitas lokal untuk menjaga konsistensi dengan praktik grup, sehingga tingkat pengungkapan transaksi afiliasi menjadi lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, terutama setelah terbitnya PMK 172/2023, dorongan kepatuhan ini semakin kuat karena regulasi mengatur secara rinci kewajiban dokumentasi, pengujian PKKU, serta penyusunan TP-Doc dan CbCR.

Namun, hubungan ini tidak serta merta berarti bahwa kepemilikan asing selalu berimplikasi positif terhadap praktik perpajakan. Dorongan transparansi bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi, dokumentasi yang lebih baik meningkatkan akuntabilitas, mempersempit ruang untuk manipulasi harga, dan menurunkan potensi *tax avoidance*. Di sisi lain, perusahaan multinasional tetap memiliki insentif untuk melakukan *profit shifting*, sehingga dokumentasi yang lengkap juga bisa menjadi sarana untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, meskipun pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing disclosure* menandakan adanya tekanan menuju praktik yang lebih transparan, regulator tetap perlu melakukan pengawasan substantif agar pengungkapan tidak berhenti pada formalitas administratif semata.

Bagi perusahaan, temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemegang asing bisa menjadi sumber peningkatan tata kelola pajak dan transfer pengetahuan mengenai praktik dokumentasi. Namun, manajemen harus memastikan bahwa kebijakan transfer pricing tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga mencerminkan kewajaran transaksi sesuai PKKU. Bagi regulator, temuan ini mengindikasikan perlunya menggabungkan pendekatan pengawasan formal melalui TP-Doc dan CbCR dengan pengujian substantif atas harga transfer untuk memastikan bahwa transparansi benar-benar mencerminkan kepatuhan pajak yang sejati.

Institutional ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga **H3 ditolak**. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham institusional di Indonesia tidak otomatis menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak. Aulia & Ritonga (2025) serta Yohanes & Arliani (2023) juga menemukan bahwa investor institusional cenderung pasif, lebih berorientasi pada stabilitas portofolio daripada terlibat aktif dalam keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Di tingkat internasional, hasil penelitian masih beragam. Ying et al. (2017) dan Alkurdi & Mardini (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mampu menekan *tax avoidance* karena preferensi institusi terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Jiang et al. (2021) menemukan bahwa investor institusional justru mendorong penghindaran pajak demi efisiensi laba. Variasi hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh institusi sangat bergantung pada tujuan investasi, intensitas keterlibatan, serta konteks tata kelola di masing-masing yurisdiksi. Dalam konteks Indonesia, dominasi pemegang saham institusional belum cukup diiringi dengan fungsi pengawasan pajak yang aktif, sehingga tidak tercermin dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

Foreign ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga **H4 ditolak**. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemilik asing pada perusahaan sawit Indonesia tidak serta merta mendorong strategi perpajakan yang lebih agresif. Hasil ini konsisten dengan Qawqzeh (2023) dan Suranta et al. (2020) yang menekankan bahwa investor asing cenderung menjaga legitimasi publik dan kepatuhan formal, terutama karena keterikatan mereka pada rantai pasok global serta tekanan reputasi internasional.

Dalam praktiknya, perusahaan multinasional menghadapi tuntutan regulasi yang semakin ketat, baik di tingkat global melalui kebijakan OECD seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) dan *Exchange of Information* (EoI), maupun di tingkat domestik melalui PMK 172/2023. Kehadiran regulasi ini membuat perusahaan dengan pemegang asing lebih berhati-hati, sehingga strategi penghindaran

pajak yang terlalu agresif berpotensi merugikan legitimasi mereka di pasar global. Oleh karena itu, meskipun pengaruh langsung kepemilikan asing terhadap tax avoidance tidak terbukti, ada indikasi bahwa kepemilikan asing lebih berperan melalui dorongan transparansi dan dokumentasi, bukan melalui dorongan pengurangan pajak secara langsung.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa pemilik asing lebih berfungsi sebagai pendorong kepatuhan dan transparansi, bukan sebagai penggerak utama praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan keterlibatan asing perlu memastikan kebijakan transfer pricing dan dokumentasi pajak sejalan dengan standar internasional agar dapat mempertahankan legitimasi dan mengurangi risiko sengketa dengan otoritas pajak.

Transfer pricing (Z) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga arah empiris tidak sesuai dengan hipotesis awal dan **H5 ditolak**. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik transfer pricing dalam konteks perusahaan sawit di Indonesia tidak selalu identik dengan upaya agresif mengurangi beban pajak, melainkan lebih berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan administratif. Pengetatan aturan melalui PMK 172/2023, kewajiban TP-Doc, dan CbCR membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam merancang transaksi afiliasi. Hasil ini konsisten dengan [Fasita et al. \(2022\)](#) dan [Irawan et al. \(2020\)](#), yang menemukan bahwa regulasi ketat dapat menekan insentif untuk melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa rata-rata tingkat pengungkapan *transfer pricing* di perusahaan yang dijadikan sampel relatif tinggi. Hal ini menggambarkan adanya penyesuaian strategis dari perusahaan multinasional, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pajak tetapi juga pada upaya menjaga legitimasi dan reputasi di mata regulator maupun investor. Dengan pengungkapan yang lebih lengkap, ruang bagi perusahaan untuk menyusun skema pajak agresif menjadi lebih sempit. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai kontrol internal maupun sebagai bukti kepatuhan bila terjadi pemeriksaan pajak.

Analisis mediasi dengan pendekatan Baron & Kenny maupun uji Sobel memang tidak menemukan bukti kuat adanya efek mediasi. Pada kepemilikan institusional, hal ini dapat dijelaskan karena variabel transfer pricing sendiri tidak dipengaruhi oleh pemegang institusi, sehingga tidak memenuhi syarat dasar sebagai mediator. Pada kepemilikan asing, meskipun terdapat keterkaitan positif dengan transfer pricing dan hubungan negatif transfer pricing dengan tax avoidance, jalur langsung kepemilikan asing terhadap tax avoidance tidak signifikan, sehingga efek mediasi gagal dikonfirmasi.

Namun, ketika menggunakan pendekatan *wild cluster bootstrap-t* yang lebih sesuai untuk sampel dengan jumlah kluster terbatas, muncul indikasi adanya mediasi negatif. Artinya, pemegang asing mendorong peningkatan dokumentasi transfer pricing, dan dokumentasi yang lebih baik justru menurunkan tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, kepemilikan asing secara tidak langsung berkontribusi pada perilaku pajak yang lebih patuh, meskipun tidak terlihat melalui pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pricing disclosure tidak hanya dapat menjadi sarana untuk memindahkan laba, tetapi juga alat bagi regulator dan pemegang saham untuk menilai kepatuhan perusahaan.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks regulasi yang semakin ketat, transfer pricing harus dibaca bukan hanya sebagai instrumen penghindaran pajak, tetapi juga sebagai mekanisme kepatuhan. Perusahaan dengan keterlibatan asing memiliki kecenderungan untuk menekankan aspek dokumentasi karena tekanan global, sementara perusahaan dengan pemegang institusi lokal masih menunjukkan peran yang pasif. Ke depan, penguatan kualitas dokumentasi, benchmarking yang lebih transparan, dan konsistensi pengungkapan CALK dapat memperkecil celah penghindaran pajak serta meningkatkan kredibilitas tata kelola perusahaan di mata investor dan regulator.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dari dua jenis kepemilikan yang diuji, hanya *foreign ownership* yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sementara *institutional ownership* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Tidak ada bukti bahwa keduanya memengaruhi *tax avoidance* secara langsung. Menariknya, *transfer pricing* berhubungan negatif dengan *tax avoidance*, yang menandakan bahwa semakin baik praktik dokumentasi dan pengungkapan transaksi afiliasi, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Uji mediasi menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak menjembatani hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance*. Namun, untuk kepemilikan asing terdapat indikasi mediasi negatif yang lemah: pemegang asing mendorong dokumentasi *transfer pricing*, dan dokumentasi ini justru terkait dengan perilaku pajak yang lebih patuh. Temuan ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks regulasi ketat, *transfer pricing* lebih berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan daripada instrumen penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian ini mencakup: (i) fokus pada perusahaan sawit di Indonesia sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi ke sektor atau negara lain; (ii) pengukuran *transfer pricing* berbasis pengungkapan lebih menekankan transparansi dibanding agresivitas; (iii) ukuran sampel yang relatif kecil membatasi kekuatan uji mediasi, sehingga hasil perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.

SARAN

Saran Praktis

Untuk otoritas pajak. Perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi dan jaringan afiliasi lintas negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kualitas pengungkapan transaksi afiliasi/transfer pricing sebagai indikator awal kepatuhan. Selain itu, implementasi TP-Doc, CbCR, dan EoI perlu didorong lebih konsisten, disertai peningkatan kapasitas analitik aparat pajak untuk memetakan pola transaksi intra-grup. Tujuannya agar praktik penghindaran pajak dapat ditekan tanpa menghambat aktivitas usaha yang sah.

Untuk perusahaan. Perusahaan, khususnya emiten sektor perkebunan, perlu menata dokumentasi transfer pricing secara konsisten dan transparan. Temuan bahwa transfer pricing berhubungan negatif dengan *tax avoidance* menunjukkan bahwa kepatuhan dokumentasi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan fiskal dan reputasi. Dengan demikian, tata kelola pajak yang kuat harus menjadi strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Untuk investor. Investor disarankan menjadikan kualitas pengungkapan transaksi afiliasi sebagai sinyal tata kelola dan manajemen risiko. Struktur kepemilikan, baik institusional maupun asing, dapat menjadi indikator tambahan dalam mengevaluasi keberlanjutan perusahaan.

Saran Teoritis

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan ke lintas sektor dan lintas negara agar hasil penelitian dapat lebih generalis dan relevan secara komparatif. Selain itu, penelitian dapat menggunakan proksi alternatif untuk *tax avoidance*, seperti cash ETR atau book-tax differences, serta mengembangkan indeks transfer pricing yang mempertimbangkan nilai transaksi dan jaringan yurisdiksi. Dari sisi metodologi, pendekatan yang lebih kuat seperti *event study* kebijakan atau kuasi-eksperimen dapat dipertimbangkan untuk menangkap hubungan kausalitas secara lebih akurat. Analisis mediasi juga dapat diperkuat dengan prosedur bootstrap yang lebih ekstensif atau terstratifikasi, guna memvalidasi indikasi mediasi negatif pada jalur kepemilikan asing.

REFERENSI

- Alhadab, M., Abdullatif, M., & Mansour, I. (2020). Related party transactions and earnings management in Jordan: the role of ownership structure. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 505–531. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2019-0014>
- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anasta, L., Tarmidi, D., Harnovinsah, Temalagi, S., Oktris, L., & Dwianika, A. (2023). *Manajemen Pajak: Teori, Strategi, dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Aulia, A.-Z., & Ritonga, F. (2025). Tax Avoidance Tactics: Exploring the Interplay Between Institutional Ownership and Transfer Pricing. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 8787–8802.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2024). *Laporan Kinerja BPDPKS*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Basuki, A., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EViews*. Grafindo.
- Benitez, J. C., Akol, D., Baunsgaard, T., Crowley, B., Leduc, S., Gavin, E., Loeprick, J., Markov, S., Mazani, F., Mesa Puyo, D., Mansour, M., Pecho, M., & Vellutini, C. (2023). *IMF Staff Discussion Notes Fiscal Affairs Department Building Tax Capacity in Developing Countries*.
- Boussaidi, A., & Sidhom, M. H. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*. DDTC.
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). Accounting Analysis Journal The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i2.45941>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1). www.idx.co.id
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S. de. (2010). *Stakeholder Theory The State of The Art*. Cambridge University Press.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., Wingender, P., Gupta, S., Keen, M., Senhadji, A., Akitoby, B., Rozenov, R., Hodge, A., Badia, M., Debrun, X., Haksar, V., & Touna, A. (2016). *Tax Capacity and Growth: Is there a Tipping Point?*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Witness. (2019, July). *Indonesia's Shifting Coal Money* - 3. <https://globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>

- Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2019). Accounting Analysis Journal Transfer Pricing of Manufacturing Companies in Indonesia ARTICLE INFO ABSTRACT. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 165–171. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i3.27706>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 3s(12), 3203–3216. www.investindonesia.go.id
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Kumalasari, K. P., & Sukma, A. N. (2023). *Pajak Internasional*. Deepublish.
- Lietz, G. (2013). *Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework*. <http://ssrn.com/abstract=2363828><https://ssrn.com/abstract=2363828>[Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2363828](http://ssrn.com/abstract=2363828)
- Ngatno. (2017). *Analisis Data Penelitian Dengan Program GeSCA*.
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Pujiningsih, S., & Salsabya, N. A. (2022). Relationship Of Foreign Institutional Ownership And Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244–262. <https://doi.org/https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). The Effect of Bonus Mechanisms, Good Corporate Governance on Transfer Pricing with Tax Avoidance as Moderating. *International Journal of Industrial Management*, 14(1), 543–557. <https://doi.org/10.15282/ijim.14.1.2022.7495>
- Putri, V. R., Zakaria, N. B., Said, J., Ghapar, F., & Anita, R. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Qawqzeh, H. K. (2023). The effect of ownership structure on tax avoidance with audit quality as a moderating variable: evidence from the ailing economics. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0122>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rohaeni, N., Khairuna Siregar, D., & Safitri, I. H. (2021). The Influence Of Taxes, Company Size, And Foreign Ownership On The Decision Of Companies To Consider Transfer Pricing On Manufacturing Companies Listed In The IDX. *International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship*, 1(2). <https://doi.org/10.53067/ije3.v1i2>
- RSPO. (2025). *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. <https://rspo.org/id/cari-anggota/>
- Sekaran, Uma., & Bougie, Roger. (2016). *Research methods for business : a skill-building approach* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- Stiglitz, J. E. (1986). THE GENERAL THEORY OF TAX AVOIDANCE. *NBER Working Paper*, #1868.
- Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership and Foreign Board Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 309–318. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>
- Susilawati, E., & Tarmidi, D. (2024). The Influence of Institutional Ownership and Foreign Ownership on Tax Avoidance with Audit Quality as a Moderation Variable. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(5), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i51286>

- Tarmidi, D., Fadjarenie, A., & Oktris, L. (2023). Corporate Tax Policy: Impact Tunnelling Incentive, Debt Covenant, And Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi E-JA*, 27(01), 157–175. <https://doi.org/10.24912/jm.v27i1.1249>
- Tax Justice Network. (2019). *Ashes to Ashes: How British American Tobacco Avoids Taxes in Low and Middle Income Countries*. https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/04/Ashes-to-ashes_How-British-American-Tobacco-Avoids-Tax-in-Low-and-Middle-Income-Countries_Tax-Justice-Network_2019.pdf
- Tax Justice Network. (2023). *The State of Tax Justice 2023*. <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2023/>
- United Nations. (2017). *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries* (2nd ed.). United Nations.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>
- Yohanes, & Arliani, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>